

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KUPANG
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 2405

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. (3) Dihapus.</p>	<p>Ketentuan Pasal 10 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp..... (..... rupiah) per (bulan atau tahun).</p>	<p>1. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 37 UU Nomor 28 Tahun 2009. 2. Pengecualian Pajak Restoran bertujuan untuk membantu usaha jasa boga yang tergolong mikro dan kecil. 3. Penetapan omset penjualan yang dikecualikan dari Pajak Restoran harus mencerminkan tujuan tersebut dan ditetapkan dalam Perda.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat dan sulap;</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		g. permainan bilyar dan boling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan j. pertandingan olahraga. (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional Daerah dan pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan (<i>religius</i>).		
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	Pasal 19 Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut: a. tontonan film sebesar 30% (tiga puluh lima persen); b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 30% (tiga puluh persen); c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 30 (tiga puluh persen); d. pameran sebesar 25% (dua puluh lima persen); e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 50 (lima puluh persen); f. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 30% (tiga puluh lima persen); g. permainan bilyar dan boling sebesar 35 (tiga puluh lima persen); h. pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen); i. permainan ketangkasan sebesar 30% (empat puluh persen); j. panti pijat dan mandi uap/spa sebesar 30% (lima puluh persen); k. refleksi dan pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 30% (tiga puluh lima persen); dan l. pertandingan olah raga sebesar 20% (dua puluh persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen); dan 2. selain golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 10% (sepuluh persen). <p>b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).</p>	<p>Ketentuan Pasal 31 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga persen); dan 2. selain golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 10% (sepuluh persen). <p>b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).</p>	<p>Legal drafting disempurnakan.</p>
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:	-	-	-
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
14.	Lain-lain	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.				

Jakarta, 22 Maret 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Lisbon Sirait

A. Lisbon Sirait